



DESA LANDIH

PERATURAN DESA LANDIH
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA LANDIH
TAHUN ANGGARAN 2022



DESA LANDIH
KECAMATAN BANGLI
KABUPATEN BANGLI



PEMERINTAH DESA LANDIH



<https://landih.desa.id>



PERBEKEL LANDIH
KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI
PERATURAN DESA LANDIH
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANDIH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL LANDIH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 41);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 83);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 85 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 85);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 86);
16. Keputusan Bupati Bangli 940 / 825 / 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan pada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Bupati Bangli 940 / 828 / 2021 tentang Standar Belanja, Uang Saku, Uang Transport, Uang Harian, Honorarium, Jasa Tenaga Ahli/Konsultan dan Insentif di Desa Tahun Anggaran 2022;
18. Keputusan Bupati Bangli 940 / 829 / 2021 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Desa Landih Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Landih Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Landih Tahun 2021 Nomor 4).



Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANDIH
Dan
PERBEKEL LANDIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA LANDIH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.415.557.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.551.245.745,85
Surplus/Defisit	Rp	(135.688.745,85)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	135.688.745,85
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Landih.

Ditetapkan di Landih
pada tanggal 27 Desember 2021



Diundangkan di Landih
pada tanggal 31 Desember 2021
Sekretaris Desa,



LEMBARAN DESA LANDIH NOMOR 9 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LANDIH
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	79.640.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.333.917.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.415.557.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	817.955.360,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.085.667.885,85	
5.3.	Belanja Modal	151.985.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	495.637.500,00	
	JUMLAH BELANJA	2.551.245.745,85	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(135.688.745,85)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	135.688.745,85	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	135.688.745,85	
	PEMBIAYAAN NETTC	135.688.745,85	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



LANDIH, 31 Desember 2021

PERBEKEL LANDIH

I WAYAN SUARTA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LANDIH
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	79.640.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.333.917.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.415.557.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.078.188.970,52</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	970.061.407,52	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	91.800.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	91.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	593.300.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	593.300.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.455.360,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.455.360,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	103.190.847,52	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.190.847,52	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	113.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	113.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.915.200,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.915.200,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	42.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.154.663,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	11.154.663,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.154.663,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	41.503.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	41.503.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.503.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	55.469.400,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	20.605.800,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.605.800,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	500.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.400.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.435.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.435.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.600.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	21.839.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.839.000,00	
1.4.91		Pembinaan/penyuluhan/Pelatihan Perpajakan Tingkat Desa	5.089.600,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.089.600,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>459.925.897,24</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	149.925.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	149.925.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.925.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	84.047.397,24	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	65.188.117,24	DDS, DLL
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.188.117,24	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.744.280,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.744.280,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.115.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.115.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	152.340.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	152.340.000,00	ADD, SWD
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	355.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	151.985.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	64.558.500,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	64.558.500,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.558.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.055.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9.055.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.055.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>303.143.378,09</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	137.688.000,00	
3.2.94		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pelinggih di Pura	6.934.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.934.000,00	
3.2.96		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Tembok/ Can di/ Gelung Kori di Pura	23.222.000,00	PAD, PBK
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.222.000,00	
3.2.97		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Lainnya di Pu ra	11.454.000,00	PAD, PBP
3.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.454.000,00	
3.2.98		Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	96.078.000,00	PAD, PBK, PBP
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.078.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	16.370.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	16.370.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.370.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	149.085.378,09	
3.4.03		Pembinaan PKK	24.012.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.012.000,00	
3.4.90		Penunjang Operasional LPM	3.157.239,09	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.157.239,09	
3.4.91		Penunjang Operasional PKK	4.180.000,00	PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.180.000,00	
3.4.92		Penunjang Operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak	111.196.158,00	PBK, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.196.158,00	
3.4.94		Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK	1.639.981,00	PBP
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.639.981,00	
3.4.95		Penunjang Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel	4.900.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>214.350.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	205.475.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	205.475.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.475.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.875.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.875.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.875.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>495.637.500,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	81.637.500,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	81.637.500,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	81.637.500,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	414.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	414.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	414.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.551.245.745,85	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(135.688.745,85)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	135.688.745,85	
		PEMBIAYAAN NETTC	135.688.745,85	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



LANDIH, 31 Desember 2021

PERBEKEL LANDIH

WAYAN SUARTA

halwa : Untuk melaksanakan...
 pemeliharaan dan...
 perlu ditetapkan...
 dan...
 ditetapkan...
 ditetapkan...

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014
 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 141
 /492/2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
 Kabupaten Landih tanggal 31 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Kepada Badan Permusyawaratan Desa Landih Nomor 9
 Tahun 2021 tentang Hasil Pemilihan Kepala
 Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Permusyawaratan Desa
 Landih tentang Anggaran Pendapatan dan Salario Desa
 Tahun Anggaran 2022

Badan Permusyawaratan Desa Landih menetapkan RUP 2022
 dengan partisipasi dan...
 tentang Anggaran Pendapatan dan Salario Desa Tahun
 anggaran 2022 untuk ditetapkan dan diadopsi menjadi...

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANDIH

NOMOR 9 TAHUN 2021

Tentang

KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ATAS RANCANGAN
PERATURAN DESA LANDIH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANDIH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tugas BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa maka perlu ditetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan BPD atas rancangan Peraturan Desa Landih tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 141 /482/2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa bersama Perbekel Landih tanggal 27 Desember 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Landih Nomor 9 Tahun 2021 tentang Hasil Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa atas Rancangan Peraturan Desa Landih tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa Landih menyatakan SEFAKAT dengan perubahan isi atau materi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Desa Landih

pada tanggal : 27 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANDIH

KETUA,

I NENGAH DIANA



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 20/BPD-LANDIH/2021

Nomor : 1046/DS -LANDIH /2021

KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN

PERBEKEL LANDIH

TENTANG

PERATURAN DESA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA LANDIH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini :


1. I WAYAN SUARTA : Perbekel Landih dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Landih selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. I NENGAH DIANA : Ketua BPD Desa Landih dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Landih selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, selaras dengan penyesuaian dan perbaikan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


PIHAK PERTAMA
I WAYAN SUARTA


PIHAK KEDUA
I NENGAH DIANA



PEMERINTAH DESA LANDIH
KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI

Jln Simpang Empat Desa Landih

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BPD

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANDIH TAHUN
ANGGARAN 2022

Dalam rangka Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih Tahun Anggaran Tahun 2021 di Desa Landih Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali maka pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 27 Desember 2021
Waktu : 09.00 Wita s/d selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Desa Landih

Telah diselenggarakan Musyawarah BPD dalam rangka Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih Tahun 2022 di Desa Landih yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih Tahun Anggaran 2022.
2. SiLPA Tahun Anggaran 2021, Rp 135.688.745,85

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: I Nengah Diana, SH	(Ketua BPD)
Notulis	: NI Wayan Sariningsih, SE	(Sekretaris BPD)
Narasumber	: 1 I Wayan Suarta	(Perbekel)
	2. I Nengah Pasti	(Sekdes)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang menjadi hasil keputusan yaitu :

1. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih tahun anggaran 2022, Pendapatan Rp 2.415.557.000,00
2. SiLPA Tahun Anggaran 2021 Rp, 151.351.745,85

3. Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih tahun anggaran 2021
Belanja Rp 2.551.245.745,85 sesuai dengan Bidang sebagai berikut :


- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Belanja Rp 1.078.188.970,52
- 2) Bidang Pembangunan Desa Belanja Rp 459.925.897,24
- 3) Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Belanja Rp 303.143.378,09
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Belanja Rp 214.350.000,00
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa Belanja Rp 495.637.500,00

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pimpinan Rapat
(I Nengah Diana,SH)

Landih, 27 Desember 2021

Notulis


(Ni Wayan Sariningsih,SE)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN BANGLI
DESA LANDIH

Jln. Simpang Empat Desa Landih Web desalandih@gmail.com, landih.desa.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
LANDIH TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih Tahun Anggaran Tahun 2022 di Desa Landih Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali maka pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 24 Desember 2021
Waktu : 09.00 Wita s/d selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Desa Landih

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih Tahun 2022 di Desa Landih yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, LPM, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih Tahun Anggaran 2022.
2. SILPA Tahun Anggaran 2021, Rp 136.728.745,85

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: I Nengah Diana, SH	(Ketua BPD)
Notulis	: NI Wayan Sariningsih, SE	(Sekretaris BPD)
Narasumber	: 1. I Wayan Suarta	(Perbekel)
	2. I Wayan Ariana	(PDTI Teknik)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang menjadi hasil keputusan yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih tahun anggaran 2022, Pendapatan Rp 2.035.000,00
2. SILPA Tahun Anggaran 2021 Rp 136.728.745,85

3. Belanja Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landih tahun anggaran 2022 Belanja Rp 2.172.105.745,85 sesuai dengan Bidang sebagai berikut :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Belanja Rp 1.069.071.107,52
- 2) Bidang Pembangunan Desa Belanja Rp 299.094.460,24
- 3) Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Belanja Rp 303.266.178,09
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Belanja Rp 168.679.000,00
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa Rp 331.995.000,00

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pimpinan Rapat

(I Nengah Diana, SH)

Landih, 24 Desember 2021

Notulis

(Ni Wayan Sariningsih, SE)